



**TAHUN
2023**

LAPORAN AKUNTABILITAS LAKIP



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN**

KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2023 ini merupakan perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) adalah alat evaluasi yang penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas instansi pemerintah. Dengan menggunakan LAKIP, instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, menghemat anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan penggunaan LAKIP, pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, LAKIP memiliki peran penting dalam memantau dan mengkritisi hasil LAKIP untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan tupoksi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta wewenangnya pada periode Tahun Anggaran 2023 juga sebagai sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberikan manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan semua aparatur di lingkungan unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang telah memberikan sumbangsih secara nyata dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun. Semoga melalui laporan akuntabilitas kinerja ini menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa-masa yang akan datang agar menjadi lebih baik, terarah, transparan, dan akuntabel.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KARIMUN**



MUHAMMAD ZULFAN, ST.M.M.

Pembina Utama Muda, IV-c
NIP.197005312000121003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| Gambaran Umum Perangkat Daerah | 3 |
| Maksud dan Tujuan | 25 |
| Struktur Organisasi | 26 |
| Sistematika Penulisan | 30 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 32 |
| Rencana Strategis Organisasi | 32 |
| Rencana Kinerja Tahun 2022 | 35 |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 37 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 40 |
| Pengukuran Kinerja | 40 |
| Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran | 46 |
| Realisasi Anggaran | 72 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| Kesimpulan | 79 |
| Saran | 81 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 ini, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Penyusunan LAKIP ini, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama tahun anggaran 2023.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”** dengan misi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu **“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)”**.

Secara umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Hal ini tercermin dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja pada tahun 2023 keseluruhan indikator dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar **75%** yang berarti tercapai dengan **“Baik”**.

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan | 29 |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan | 34 |
| Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra | 34 |
| Tabel 2.2.1 Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja | 36 |
| Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja OPD | 39 |
| Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran | 42 |
| Tabel 3.4.1 Hasil Evaluasi Capaian OPD | 44 |
| Tabel 3.4.2 Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja | 45 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022... | 28 |
| Gambar 2.1 Jumlah PNS dan Non PNS tahun 2022 | 29 |
| Gambar 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan tahun 2022 | 30 |
| Gambar 3.1 Kegiatan sosialisasi Dinas PERKIM Kab. Karimun..... | 55 |
| Gambar 4.1 Kegiatan Pembuatan Drainase Dinas PERKIM | 57 |
| Gambar 5.1 Kegiatan PJU Dinas Perkim..... | 59 |
| Gambar 6.1 Kegiatan Pagar Rumah Ibadah..... | 62 |
| Gambar 7.1 Kegiatan Evaluasi Penyerahan PSU..... | 63 |
| Gambar 8.1 Kegiatan BSPS..... | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Keputusan LAN tersebut, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, telah dikembangkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan



serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana-rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wajib mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaannya dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis, program dan kegiatan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, selanjutnya dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai parameter untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam LKJIP perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Karimun periode Tahun 2023 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persepektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan LKJIP OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini, disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN

1.2.1. PEMBENTUKAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mengubah nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Kemudian pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah mengukuhkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karimun dengan tipe B.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut :

“ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.”

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di setiap bidang. Adapun uraian pengkoordinasian tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengelola sistem informasi dan data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu dinas;

3. Mengkoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
8. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
10. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
12. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
13. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
14. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta

perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platform anggaran yang ditetapkan;

15. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas yang diberikan;
19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub. Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan, analisis jabatan dan budaya kerja, yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan secara optimal;
- l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

- m) Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n) Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
- o) Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparan pelaksanaan tugas;
- t) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan;
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi dinas, dan administrasi keuangan, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Seksi, Subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan guna menghindari terjadinya kesalahan;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platform anggaran yang ditetapkan;
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasikan SOP yang disusun oleh masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD;
 - k. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD sebagai bahan penyusunan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan;

- m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;
- o. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
- s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- t. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna
- u. Menghindari terjadinya kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- v. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- w. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- x. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

- z. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Merumuskan, penyusunan, dan pelaksanaan program kerja bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mendata dan perencanaan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
4. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
5. Memantau dan evaluasi penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan. Adapun uraian tugas masing-masing subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan;
 - g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi perumahan;
 - h. Menyusun pelaporan program dan kegiatan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Perumahan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan, yang meliputi :
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan Perumahan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan bidang perumahan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan penyediaan kelengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang dibangun oleh pengembang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi tugas:

- a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman;
- b. Menyusun, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pendataan dan perencanaan teknis Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan pencegahan, Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- e. Memanfaatkan dan evaluasi pelaksanaan Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman, Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi :
 - a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan pendataan, perencanaan, dan inventarisasi kawasan permukiman dan Kawasan Kumuh;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Kawasan Permukiman dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang
- 3) Kawasan Permukiman lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang meliputi:
 - a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan pembangunan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh serta peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 - g. Melakukan koordinasi penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan
Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman, serta bidang urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
2. Menyusun perencanaan teknis di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
4. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, permasalahan dan ganti rugi kerugian tanah daerah;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian permasalahan dan ganti rugi tanah; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan, Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum serta Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan pengaturan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pertanahan, yang meliputi:
 - a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan rencana kerja pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa tanah, santunan dan anti rugi tanah;
 - d. Melaksanakan teknis perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dan anti rugi tanah;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Melaksanakan teknis serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
 - i. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, yang meliputi:

- a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan analisis teknis penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan kebijakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan bantuan penyediaan dan pembangunan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- g. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Pelayanan Organisasi

Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai 3 urusan yaitu Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

➤ Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

➤ **Kawasan Permukiman**

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di wilayah perkotaan dan perdesaan.

➤ **Pertanahan**

Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dan ganti rugi tanah sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

C. Strategi Organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai Strategi dalam meningkatkan Kinerja OPD melalui upaya :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib dan teratur.
2. Meningkatkan kinerja aparatur yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana.
3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
4. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
6. Mengupayakan perluasan lahan pemakaman.
7. Meningkatkan ketersediaan lahan dan pendanaan untuk penambahan RTH.

8. Mengembangkan RTH melalui penyediaan taman kota yang menerapkan system pengelolaan sampah yang terpadu disertai sosialisasi dan edukasi kebersihan pada masyarakat pengunjung taman.
9. Melaksanakan pembangunan fasilitas PJU di kawasan rawan dan ramai aktivitas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun periode Tahun Anggaran 2023, dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyusunan LKJIP ini, menyajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan salah satunya membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu, penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD periode Tahun Anggaran 2023 sebagai salah satu instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi tersebut diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:


- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- d. Melaksanakan teknis operasional di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi teknis penyuluhan operasional Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- f. Melaksanakan dan mengendalikan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pembinaan UPTD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Dalam mengemban tugas pokok seperti yang dijelaskan diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun melibatkan aspek strategis yaitu aspek sumber daya manusia yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki manusia yang diperlukan dalam kemajuan suatu organisasi. Dihimpun dari buku Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang disusun oleh Darwan

Tanady, Elyzabeth Wijaya (2021:36), menurut Nawawi, terdapat tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu: Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu lembaga (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan), sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dan sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (nonmaterial atau nonfinansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023.


1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia adalah sumber dari kekuatan dan kemampuan manusia yang didayagunakan dalam organisasi. Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan,

karena dengan adanya kemampuan dan kualitas yang dimiliki SDM, akan dapat menggerakkan organisasi dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun didukung oleh ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN. Pada tahun 2023 jumlah PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 25 sedangkan PPPK diisi oleh 3 orang pegawai dan Non PNS sebanyak 21 Orang sehingga total sumber daya manusia di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 49 orang. Berikut gambaran jumlah ASN dan Non ASN di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 :

Berikut jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023.



Gambar 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN tahun 2023

Berikut jumlah ASN berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2023

| NO. | ASN | GOLONGAN | JUMLAH |
|--------|-------------------------|----------|--------|
| 1 | Pembina Utama Muda | IV-c | 1 |
| 2 | Pembina Tingkat I | IV-b | 1 |
| 3 | Pembina | IV-a | 4 |
| 4 | Penata Tingkat I | III-d | 6 |
| 5 | Penata | III-c | 1 |
| 6 | Penata Muda Tingkat I | III-b | 1 |
| 7 | Penata Muda | III-a | 6 |
| 8 | Pengatur Tingkat I | II-d | 3 |
| 9 | Pengatur | II-c | 1 |
| 10 | Pengatur Muda Tingkat I | II-b | 1 |
| 11 | Ahli Pertama (PPPK) | IX | 3 |
| JUMLAH | | | 28 |

Berikut jumlah ASN berdasarkan latar belakang pendidikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023.



Gambar 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2023

DATA ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2023

| No Urut | Nama | NIP | Golongan | Jabatan | Pendidikan | | | Jenis Kepegawaian |
|---------|--------------------------------------|--------------------|----------|--|---|-------------|----------------|---------------------------|
| | | | | Nama | Nama | Tahun Lulus | Tingkat Ijazah | Struktural/ Fungsional |
| 1 | Muhammad Zufan, ST.MM | 197005312000121003 | IV-c | Kepala Dinas | Universitas Dr.Soetomo | 2008 | S2 | Struktural |
| 2 | Netty Widaty, S.Sos | 196710262002122000 | IV-b | Sekretaris | Universitas Lancang Kuning | 2001 | S1 | Struktural |
| 3 | Harry Satyawan, SE.,M.Eng | 197108222002121005 | IV-a | Kepala Bidang Perumahan | Universitas Gadjah Mada | 2009 | S2 | Struktural |
| 4 | Ibnu Sina, SE, M.MPub | 197608042007011015 | IV-a | Kepala Bidang Kawasan Permukiman | Universitas Teknologi Surabaya | 2009 | S2 | Struktural |
| 5 | Hasian Sireger, ST | 197303082006041010 | III-d | Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertahanan | Universitas Islam Riau | 2001 | S1 | Struktural |
| 6 | Lidiana, S.Sos, M.Si | 198209022005022007 | IV-a | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Universitas Riau | 2010 | S2 | Struktural |
| 7 | Wismarni, S.Sos | 197203101993032004 | III-d | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pancasila | 2002 | S1 | Fungsional Tertentu |
| 8 | Imelya Vina, SE | 197401172007012013 | III-d | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Universitas Sahid | 1997 | S1 | Struktural |
| 9 | Trijanri Yusman Wahyudi, SP | 198001032003121009 | III-d | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda | Universitas Islam Riau | 2003 | S1 | Fungsional Tertentu |
| 10 | Eko Budiwinarno, ST | 197809242005021004 | III-d | Penata Kelola Perumahan Ahli Muda | Universitas Bung Hatta | 2003 | S1 | Fungsional Tertentu |
| 11 | Yulia Christi Nurul Hidayani, SH, MH | 198407282009042007 | III-d | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 2007 | S1 | Fungsional Tertentu |
| 12 | Bambang Priadi, SE | 198408282009041002 | III-d | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna | 2008 | S1 | Fungsional Tertentu |
| 13 | Multi Subhan, A.Md | 197212162000031004 | III-c | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta | 1996 | DIII | Fungsional Tertentu |

| No Urut | Nama | NIP | Golongan | Jabatan | Pendidikan | | | Jenis Kepegawaian |
|---------|-------------------------|--------------------|----------|---|---|-------------|----------------|---------------------------|
| | | | | Nama | Nama | Tahun Lulus | Tingkat Ijazah | Struktural/ Fungsional |
| 14 | Suratno, SH | 197308242000121004 | IV-a | Pengelola Kepegawaian | Universitas Diponegoro | 1999 | S1 | Fungsional Umum |
| 15 | Azhari, ST | 198503192019021002 | III-b | Analisis Bangunan dan Perumahan | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 2008 | S1 | Fungsional Umum |
| 16 | Dessy Marlina, S.I.P. | 197808092008012020 | III-a | Analisis Tata Usaha | Universitas Terbuka | 2020 | S1 | Fungsional Umum |
| 17 | Ariardi, S.E. | 198804032022031001 | III-a | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Universitas Teknologi Yogyakarta | 2011 | S1 | Fungsional Umum |
| 18 | Bahrul Ulum, S.T. | 199306262022031006 | III-a | Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan | Universitas Islam Riau | 2018 | S1 | Fungsional Umum |
| 19 | Ihsan Kurniawan, S.Ars. | 199609142022031005 | III-a | Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan | Universitas Lancang Kuning | 2019 | S1 | Fungsional Umum |
| 20 | Rahma Nur Arif, S.T. | 199602032022032021 | III-a | Analisis Penataan Kawasan | Universitas Bung Hatta | 2018 | S1 | Fungsional Umum |
| 21 | Muhammad Nasir | 197109062007011022 | III-a | Pengadministrasian Keuangan | SMK Yaspika Karimun | 1991 | SLTA | Fungsional Umum |
| 22 | Aida Andriani | 197811112007012017 | III-a | Pengadministrasian Pertanahan | SMU Negeri 2 Karimun | 1997 | SLTA | Fungsional Umum |
| 23 | Rikhi Madia | 198511072010011002 | II-d | Pemelihara Penerangan Jalan | SMK Yaspika Karimun | 2003 | SLTA | Fungsional Umum |
| 24 | Isnan Solihin, A.Md | 199202022020121012 | II-c | Teknisi Listrik dan Jaringan | Politeknik Negeri Medan | 2013 | DIII | Fungsional Umum |
| 25 | Zulkarnain | 197207072009011007 | II/b | Juru Survei Permukiman Perumahan | Paket C | 2020 | SLTA | Fungsional Umum |

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ini, dikembangkan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

➤ **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).


➤ **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini disajikan gambar singkat mengenai: Rencana Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

1. **Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara singkat rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
2. **Perjanjian Kinerja**, menyajikan rencana kerja pada tahun bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

➤ **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan



dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

➤ **BAB IV : PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam siklus kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis (perencanaan jangka panjang) menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja dibawahnya, yaitu perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana menyediakan menyediakan sumber daya, dana yang diperlukan kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Perencanaan strategis merupakan proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mencakup visi, misi, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun disusun berdasarkan kebutuhan Perumahan dan peningkatan Penanggulangan Kawasan Kumuh untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang termuat dalam Rencana Strategis yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi hasil yang di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan. Secara ringkas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Misi ke-2, yaitu:

**“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan
Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
(Berkeadilan Dalam Infrastruktur)”.**

**Tabel 2.1
TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN**

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN |
|-----|---|--|
| 1. | Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata | Rasio jumlah KK yang terlayani infrastruktur dasar |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik |

b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel 2.2
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|-----|---|------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman | Persentase permukiman yang tertata |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD | Nilai AKIP |

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2023

Di dalam proses perencanaan kinerja, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja 2023 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dan merupakan bentuk komitmen penuh kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang mendukung misi Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024 yaitu:

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan.

2.2.1 SASARAN STRATEGIS 2023

Sasaran adalah penjabaran secara terukur dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Fokus utama penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan atau aktivitas dengan memperbaiki sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2023. Untuk setiap Sasaran strategis yang akan diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini diambil langsung dari dokumen Perencanaan Strategis yang telah ada.

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang ditetapkan pada tahun 2023 berjumlah 2 (dua) sasaran strategis dan merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program melalui pelaksanaan 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis di tahun 2023. Baik sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2023 maupun kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kinerjanya beserta target kuantitatif yang menjadi komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Adapun program, kegiatan dan sub. kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN
SERTA PEMBIAYAAN YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA TAHUN 2023

| No. | Sasaran | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | APBD Murni | | APBD Pergeseran | |
|-----|---|------|----|----|---|---|--|--|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |
| 1 | MENINGKATNYA AKSES INFRASTRUKTUR MASYARAKAT DI KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA | Rp | 379.938.501 | Rp | 390.938.501 |
| | | 2 | 04 | 02 | 3 | | PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI | Rp | 299.982.207 | Rp | 299.982.207 |
| | | 2 | 04 | 02 | 3 | 1 | Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah) | Rp | 99.998.168 | Rp | 99.998.168 |
| | | 2 | 04 | 02 | 3 | 3 | Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha) | Rp | 99.998.573 | Rp | 99.998.573 |
| | | 2 | 04 | 02 | 3 | 4 | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah) | Rp | 99.985.466 | Rp | 99.985.466 |
| | | 2 | 04 | 02 | 6 | | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN | Rp | 79.956.294 | Rp | 90.956.294 |
| | | 2 | 04 | 02 | 6 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) | Rp | 79.956.294 | Rp | 90.956.294 |

| No. | Sasaran | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | APBD Murni | | APBD Pergeseran | |
|-----|---------|------|----|---|---|---|---|---|--|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 1 | 04 | 3 | | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | PERSENTASE KAWASAN KUMUH | Rp | 1.573.368.591 | Rp | 1.781.900.391 |
| | | 1 | 04 | 3 | 2 | 1 | | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN | Rp | 1.573.368.591 | Rp | 49.975.822 |
| | | 1 | 04 | 3 | 2 | 1 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan) | Rp | 49.975.822 | Rp | 49.975.822 |
| | | | | | | | | PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR | Luas Kawasan kumuh yang ditingkatkan (ha) | Rp | 1.523.392.769 | Rp | 1.731.924.569 |
| | | 1 | 04 | 3 | 2 | 3 | 6 | Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Luas kawasan kumuh yang diremajakan /dipugar (ha) | Rp | 1.523.392.769 | Rp | 1.731.924.569 |
| | | 1 | 04 | 5 | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | PERSENTASE RUMAH YANG TERFASILITASI PSU | Rp | 12.676.769.321 | Rp | 17.959.468.161 |
| | | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | JUMLAH RUMAH YANG TERLAYANI | Rp | 12.676.769.321 | Rp | 17.959.468.161 |
| | | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi) | Rp | 12.646.556.703 | Rp | 17.829.255.553 |
| | | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang | Jumlah Dokumen kerja sama penyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) | Rp | 30.212.618 | Rp | 130.212.608 |

| No. | Sasaran | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output) | APBD Murni | APBD Pergeseran |
|-----|--|------|---|---|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------|
| 2 | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD | 1 | 4 | 1 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM | Rp 12.189.408.628 | Rp 14.503.989.111 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | JUMLAH DOKUMEN | Rp 115.343.189 | Rp 126.651.959 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Rp 85.343.530 | Rp 89.543.530 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | Rp 29.999.659 | Rp 37.108.429 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | JUMLAH LAPORAN | Rp 3.048.242.150 | Rp 3.321.847.094 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai | Rp 2.970.782.150 | Rp 3.228.895.094 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pegawai | Rp 77.460.000 | Rp 92.952.000 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | JUMLAH LAPORAN | Rp 218.103.214 | Rp 64.007.000 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas | Rp 218.103.214 | Rp 64.007.000 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | JUMLAH LAPORAN | Rp 854.158.065 | Rp 795.441.385 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | Rp 81.624.295 | Rp 21.375.340 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Rp 228.466.750 | Rp 189.965.356 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Rp 59.307.707 | Rp 48.182.507 |

| No. | Sasaran | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output) | APBD Murni | APBD Pergeseran |
|-----|---------|------|---|---|---|---|----|--|--|------------------|------------------|
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 160.039.220 | Rp 232.049.089 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 5.000.000 | Rp 6.900.000 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Jumlah SPPD | Rp 299.720.150 | Rp 276.969.150 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Aplikasi | Rp 19.999.943 | Rp 19.999.943 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH LAPORAN | Rp 254.997.669 | Rp 202.834.469 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 80.689.200 | Rp 47.346.000 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana prasarana yang diadakan | Rp 174.308.469 | Rp 143.488.469 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH LAPORAN | Rp 7.493.084.591 | Rp 9.860.174.904 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | Rp 11.000.000 | - |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 7.098.834.591 | Rp 9.404.324.904 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pegawai Non ASN | Rp 383.250.000 | Rp 455.850.000 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH LAPORAN | Rp 205.479.750 | Rp 133.032.300 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan yang dipelihara | Rp 195.719.750 | Rp 123.272.300 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Rp 9.760.000 | Rp 9.760.000 |

2.2.2 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategis pencapaian sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang akan diupayakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2.2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan supervise kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesekapatan antara Bupati Karimun sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Karimun dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai berikut:

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan Bupati Karimun merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | | TARGET |
|-----|--|-----------|------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatkan Prasarana dan Prasarana Utilitas Umum di Permukiman | 1. | Persentase Permukiman Yang Tertata | 52,24% |

Untuk mewujudkan realisasi dari perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 maka disusunlah program anggaran yang akan direalisasikan selama periode tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN | PAGU | |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp | 390.938.501 |
| | PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | Rp | 299.982.207 |
| | Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana | Rp | 99.998.168 |
| | Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Rp | 99.998.573 |
| | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Rp | 99.985.466 |
| | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp | 90.956.294 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Rp | 90.956.294 |
| 2 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rp | 1.781.900.391 |
| | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp | 49.975.822 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Rp | 49.975.822 |
| | PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR | Rp | 1.731.924.569 |
| | Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Rp | 1.731.924.569 |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Rp 17.959.468.161 |
| | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | Rp 17.959.468.161 |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp 17.829.255.553 |
| | Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang | Rp 130.212.608 |
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 14.503.989.111 |
| | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp 126.651.959 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 89.543.530 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 37.108.429 |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp 3.321.847.094 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 3.228.895.094 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp 92.952.000 |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Rp 64.007.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp 64.007.000 |
| | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp 795.441.385 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 21.375.340 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 189.965.356 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 48.182.507 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 232.049.089 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 6.900.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 276.969.150 |

| | | | |
|--|--|-----------|----------------------|
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Rp | 19.999.943 |
| | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp | 202.834.469 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 47.346.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 143.488.469 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 12.000.000 |
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp | 9.860.174.904 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 9.404.324.904 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 455.850.000 |
| | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp | 133.032.300 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 123.272.300 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 9.760.000 |

Pagu anggaran program diatas merupakan pagu anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sampai dengan APBD Perubahan. Pagu murni APBD murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai **Rp.26.819.485.041,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)** dan pada APBD Perubahan mendapat tambahan pagu senilai **Rp.7.816.811.123,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** sehingga total pagu yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 senilai **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 ini, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mencakup tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) kegiatan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi

“Semakin tinggi realisasi menunjukkkan pencapaian kinerja OPD yang semakin baik.

Maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) OPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, sedangkan untuk menghitung prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) sasaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin membaik”, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian Sasaran} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \times 100\%$$

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.
SKALA PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN OPD

| No. | Skala Capaian Kinerja | Kategori |
|-----|-----------------------|-------------|
| 1. | 86% s/d 100% | Sangat Baik |
| 2. | 70% s/d 85% | Baik |
| 3. | 55% s/d 69% | Sedang |
| 4. | Kurang dari 55% | Kurang Baik |

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
- 2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | | CAPAIAN TAHUN 2021 | CAPAIAN TAHUN 2022 | CAPAIAN TAHUN 2023 |
|-----|--|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di | 1. | Persentase Permukiman Yang Tertata | 72% | 91,66% | 75% |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Kawasan Permukiman | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 terlihat pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman pada indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dengan capaian 100%, indikator persentase kepala keluarga (KK) yang mendapat akses air minum dengan capaian 94,49%, indikator persentase rumah tangga yang bersanitasi dengan capaian 200% dan indikator jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman dengan capaian 40,78%. Pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dengan capaian 100% dan indikator jumlah permasalahan tanah yang terfasilitasi dengan capaian 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 terlihat pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman dengan capaian 150.90%, indikator panjang drainase yang dibangun dengan capaian 99.97%, indikator jumlah titik lampu yang diadakan dengan capaian 187.97% dan indikator jumlah rumah ibadah yang dibangun dengan capaian 100%.

Pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah sengketa tanah yang dimediasi dengan capaian 100%. Pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator luas kawasan permukiman yang tertata pada tahun 2022 tidak ada realisasi fisik, kegiatan berupa koordinasi pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 32 laporan LPPD dengan realisasi sebanyak 28 laporan. Pada sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah KK penerima bantuan (MBR) dengan capaian 2.8% sedangkan indikator Jumlah KK penerima bantuan (korban bencana) tidak ada realisasi fisik dikarenakan pada tahun 2022 Kabupaten Karimun tidak terindikasi adanya bencana.

Evaluasi Kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, evaluasi kinerja tersebut juga

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berikut dapat di sajikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dari tahun 2019 s.d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Hasil Evaluasi Capaian Laporan Kinerja Disperkim
Kabupaten Karimun

| NO. | ASPEK YANG DI EVALUASI | BOBOT | NILAI TAHUN 2019 | NILAI TAHUN 2020 | NILAI TAHUN 2021 | NILAI TAHUN 2022 |
|---------------------------|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 40 | 30,21 | 34,38 | 30,21 | 18.09 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 35 | 21,64 | 24,75 | 21,64 | 7.75 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 25 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 6.53 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 64,97 | 70,44 | 70 | 64,97 |
| Predikat Penilaian | | | Baik | BB | Baik | Cukup |

Dari hasil Evaluasi di atas di harapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat lebih mengoptimalkan lagi tentang sistem pelaporan yang telah ditetapkan standar pelaporannya.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran menunjang Misi ke 1 (satu) Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan melalui dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja sasaran tahun 2023:

Tabel 3.4.2
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | % |
|-----|--|---------------------------------------|--------|-----------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di | 1. Persentase Permukiman Yang Tertata | 52,24% | 75% | 144% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | % |
|-----|--------------------|-----------|--------|-----------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Kawasan Permukiman | | | | |

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karimun yaitu meningkatnya akses infrastruktur masyarakat di kawasan permukiman selama tahun 2023 telah dilaksanakan program-program dengan indikator yang mendukung sasaran strategis yaitu program pengembangan perumahan dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni Yang Dibangun Dikawasan Bencana tidak ada realisasi ditahun 2023 dikarenakan Kabupaten Karimun bukan merupakan daerah rawan bencana, pada Program Kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan kumuh ditarget 0.89 ha terealisasi 100%, pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator perentase rumah yang terfasilitasi PSU ditarget 2,57% terealisasi sebesar 100% dan pada program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator IKM terealisasi sebesar 100%, dari ke empat program penunjang sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun makan diperolehh capaian sebesar 75% dari target sebesar 52.24% untuk indikator sasaran strategis yaitu persentase permukiman yang tertata.

3.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis Capaian Kinerja Sasaran menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya, dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya tidak layak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sasaran : Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana utilitas umum di permukiman seperti terbangunnya jalan, drainase, penerangan jalan umum dan rumah peribadatan di area permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis diatas, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah **“Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman”**. Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu sehingga tersedianya prasarana dan sarana utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian di area permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terkait sasaran Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman, dicapai melalui beberapa program yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

• **KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**

| NO | PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------------------|---|--|--------------|-----------|-------------|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA | 0,05% | 0% | 0% |
| | KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI | 6 Unit Rumah | 0 | 0 |
| | Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah) | 3 Unit Rumah | 0 | 0 |
| | Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha) | 1000 M2 | 0 | 0 |
| | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah) | 3 Unit Rumah | 0 | 0 |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | 0% |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | Kurang Baik |

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat masuk pada urusan wajib standar pelayanan minimal yang dibebankan langsung kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai perangkat daerah pengampu. **Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana.**

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.299.982.207,-untuk Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan tidak ada serapan anggaran dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan**

selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO | PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PAGU | REALISASI |
|----|---|--|----------------|-----------|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA | Rp 299.982.207 | 0% |
| | KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI | Rp 299.982.207 | 0 |
| | Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah) | Rp 99.998.168 | 0 |
| | Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha) | Rp 99.998.573 | 0 |
| | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah) | Rp 99.985.466 | 0 |

● **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 seperti :

1. Sulitnya memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana agar resiko bencana mudah diantisipasi dikarenakan setiap wilayah atau daerah memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda tergantung keberadaan wilayah tersebut terhadap parameter-parameter pembentuk bahaya, begitu juga dengan risiko yang dihasilkan oleh masing-masing ancaman juga berbeda-beda sehingga sulit menghitung risiko bencana dan tindakan antisipasinya.
2. Ketidakpastian akan terjadinya bencana dan ketidakakuratan tingkat kerusakan pasca bencana menyebabkan sulitnya melakukan pemantauan dan evaluasi terkait tindakan yang tepat (mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan realisasi) dikarenakan Tingkat kerusakan pasca bencana sulit diprediksi dikarenakan risiko bencana yang berbeda-beda setiap waktu dan kejadian.
3. Minimnya pagu yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menunjang masing-masing Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan

Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana sehingga berdampak pada kecilnya target pada masing-masing sub. kegiatan.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1. Memperkuat riset terkait bencana potensial yang akan terjadi beserta dampak bencana, hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait mitigasi dan penanggulangan bencana;
- 2. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peta risiko bencana;
- 3. Meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
- 4. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan;
- 5. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

• **KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

| NO | KEGIATAN & SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------------------|---|--|------------|------------|---------|
| 1 | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN | 0 | 0 | 0 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) | 30 Laporan | 25 Laporan | 83% |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | 83% |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | Baik |

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan tahun 2023 dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (laporan) dan target sebanyak 30 laporan terealisasi sebanyak 25 laporan sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

| NO | KEPERLUAN PERJALANAN DINAS | TUJUAN |
|----|--|--|
| 1 | Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lingkungan Balai Pelaksanan Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 di Beverly Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 s.d 15 Maret 2023 | Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau |
| 2 | Dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Awal Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2023 di Comforta Hotel Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 15 s.d 16 Maret 2023 | Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau |
| 3 | Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat Daerah Tahun 2023 Tahap I di Asialink Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama 3 hari pada tanggal 03 s.d 05 April 2023. | Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau |
| 4 | Dalam rangka menghadiri unddangan rapat no UM 0102-RU/254 Perihal Koordinasi Keterrpaduan Penyelenggaraan Perumahan Wilayah Sumatra dan Kalimantan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perrumahan padda tanggal 22 s.d 23 Juni 2023 di Four Points by Sheraton Batam | Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau |
| 5 | Dalam rangka menghadiri undangan rapat NO. UM 0102-CB5/265 Perihal Rekonsiliasi dan Sosialisasi Rumah Negara, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 02 s.d 04 oktober 2023 di Hotel Ck kota Tanjung Plnang Provinsi Kepulauan Riau | Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau |
| 6 | Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 28 Februari 2023 di Kecamatan Buru | Kantor Camat Buru |
| 7 | Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 01 Maret 2023 di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat | Kundur |
| 8 | Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing | Pongkar |
| 9 | Dalam rangka menghadiri undangan pertemuan I kegiatan pengembangan infrastruktu ekonomi wilayah (PISEW) tahun 2023 di desa Sungai Sebesi dan Desa Sungai Ungar, pada tanggal 24 Mart 2023 di ruang rapat kantor Camat Kundur | Sungai Ungar |
| 10 | Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 25 Mei 2023 di Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat | Darusallam |
| 11 | Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam | Parit |

| | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 12 | Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam | Selat mendaun |
| 13 | Monitoring Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing | Pongkar |
| 14 | Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2023 | Selat mendaun |
| 15 | Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2023 | Parit |
| 16 | Dalam rangka Kunjungan kerja ketua komisi III DPRD Kabupaten Karimun di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam, maka di pandang perlu untuk mendampingi pada kegiatan dimaksud yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perrumahan pada APBD TA 2023, selama 1 hari pada tanggal 12 Juli 2023 | Selat Mendaun |
| 17 | Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa parit keccamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023. | Parit |
| 18 | Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa selat mendaun kecamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023. | Selat Mendaun |
| 19 | Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di kelurahan buru dan kelurahan lubuk puding kecamatan buru | Lubuk Puding |
| 20 | Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 4 september 2023 di kecamatan Kundur barat | Kundur Barat |
| 21 | Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di desa tanjung hutan dan desa tanjung batu kecil kecamatan buru | Tanjung Hutan dan Tanjung Batu Kecil |
| 22 | Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur | Kundur |

| | | |
|----|--|--------------|
| 23 | Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur utara 2023 | Kundur Utara |
| 24 | Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 31 agustus 2023 di kelurahan darussalam kecamatan meral barat | Darussalam |
| 25 | Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 31 agustus 2023 di Pongkar Kecamatan Tebing | Pongkar |

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.90.956.294,- untuk Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.56.839.000** atau **62,49%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp 90.956.294 | Rp 56.839.000 | 62,49 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Rp 90.956.294 | Rp 56.839.000 | 62,49 |

• **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yaitu senilai Rp. 90.956.294,- yang lebih kecil dari angka yang ditetapkan pada perencanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu sebesar Rp.300.000.000,- yang berdampak pada tidak maksimalnya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah

kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang
Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.
2. Pentingnya menyamakan persepsi
Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Membangun komunikasi informal
Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- **KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERMUKIMAN KUMUH**

| NO. | KEGIATAN & SUB. KEGIATAN | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|-----|---|--------------------|--------|-----------|
| 1 | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | Jumlah Rekomendasi | 10 | 0 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Laporan | 4 | 8 |

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman, **Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi**

Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh (laporan) sebanyak target 4 (empat) laporan selama periode tahun 2023 terealisasi sebanyak 8 (delapan) laporan. Sedangkan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman dengan indikator kinerja jumlah rekomendasi yang diterbitkan tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tidak ada menerbitkan rekomendasi terkait izin bidang perumahan, pelaksanaan kegiatan lebih pada koordinasi dan sinkronisasi terkait pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh pada instansi vertikal dan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp. 49.975.822,-** untuk pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dengan realisasi anggaran senilai **Rp.32.447.000,-** atau sebesar **64,93%** persentase capaian realisasi anggaran. Permukiman dan Permukiman Kumuh hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 49.975.822 | Rp 32.447.000 | 64,93 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Rp 49.975.822 | Rp 32.447.000 | 64,93 |

• **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan terdapat kendala yaitu dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan dan permukiman yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang
Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.
2. Pentingnya menyamakan persepsi
Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Membangun komunikasi informal
Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

• **PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) HEKTAR**

| NO. | KEGIATAN & SUB. KEGIATAN | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|-----|--|--------|--------------|-------------|
| 1 | PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR | Ha | 0.24% | 0.5% |
| | Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Ha | 0.13% | 0.13% |

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, luasan kawasan kumuh sendiri tertera pada **Keputusan Bupati Karimun Nomor : 616 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Dikabupaten Karimun**, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan indikator luas kawasan kumuh yang diremajakan/dipugar (ha) terealisasi 100% yaitu sebesar **0.1286%** atau **0,13%** dari target **0.1286%** atau **0,13%** capaian realisasi

sebesar 0,1286% didapat dari **total panjang jalan semenisasi yaitu sepanjang 1285,8 m2 (dibagi) dengan 10.000 m2 (konversi dari hektare ke meter).** **Capaian realisasi pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar dengan indikator “luas Kawasan kumuh yang ditingkatan (ha)” memiliki target sebesar 0,24% sesuai dengan target pada PK eselon 3 Bidang Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar 0,5%.** hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi dibawah ini,

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | M2 |
|-------|--|---------|--------|
| 1 | Pekerjaan Semenisasi Belakang Pasar Teluk Uma RT 02 RW 01 Kec, Tebing | TEBING | 78 |
| 2 | Pekerjaan Semenisasi Gang manan Umar RT 03 RW 03 Kel Tebing Kec. Tebing | TEBING | 118 |
| 3 | Pekerjaan Semenisasi Gang Nati Sungai Ayam RT 03 RW 03 Kel Kapling Kec. Tebing | TEBING | 162,8 |
| 4 | Pekerjaan Semenisasi Jl. Kampung Lembah Harapan RT 03 RW 05 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun | KARIMUN | 173 |
| 5 | Pekerjaan Semenisasi Jl. Paya Manggis Gang Suryati RT 06 RW 01 Kel. Baran Kec. Meral | MERAL | 78 |
| 6 | Pekerjaan Semenisasi Jalan RT 001 RW 005 Sungai Lakam Timur Kec. Karimun | KARIMUN | 144 |
| 7 | Pekerjaan Semenisasi Kampung KB RT 01 RW 02 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing | TEBING | 192 |
| 8 | Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT 03 RW 03 Kel. Tebing Kec. Tebing | Tebing | 152 |
| 9 | Pekerjaan Semenisasi RT 04 RW 03 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun | KARIMUN | 100 |
| 10 | Pekerjaan Semenisasi RT 07 RW 02 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun | KARIMUN | 88 |
| TOTAL | | | 1285,8 |



Gambar 3.1

Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT.03 RW.03 Kel. Tebing Kec. Tebing

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp. 1.731.924.569,-** untuk Sub. Kegiatan Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.524.984.296** atau **88,05%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----|--|------------------|------------------|-------|
| 1 | PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR | Rp 1.731.924.569 | Rp 1.524.984.296 | 88,05 |
| | Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Rp 1.731.924.569 | Rp 1.524.984.296 | 88,05 |

● **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Belum adanya Dokumen Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) dan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai road map dan panduan dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
2. Status lahan di permukiman warga khususnya kawasan kumuh belum sepenuhnya memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah dari instansi berwenang dan status kepemilikan tanahnya masih tumpang tindih.

● **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan sub. kegiatan sub. kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Dengan memulai perencanaan penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada instansi-intansi terkait yang terlebih dahulu memiliki dokumen perencanaan tersebut. Koordinasi dan sinkronisasi dapat dilakukan dengan mengundang perwakilan instansi terkait dan pihak yang terkait dengan penuntasan kawasan kumuh khususnya di Kabupaten Karimun untuk melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP.
2. terselesaikannya status lahan masyarakat yang menghambat dalam proses penanganan kawasan kumuh sehingga peningkatan dan percepatan infrastruktur seperti akses jalan semenisasi, penerangan jalan umum dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di kawasan kumuh dapat dilakukan. Setidaknya ada 4 (empat) cara yang dapat dilakukan dalam menangani kepemilikan tanah yang tumpang tindih yaitu :

- Mengecek keabsahan sertifikat berdasarkan kepemilikan;
- Menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Mengajukan upaya administratif;
- Mengajukan upaya hukum melalui pengadilan.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh juga terdapat kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), untuk kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-117 fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam memberikan pendampingan kepada Kodim 0317/TBK untuk pembangunan rehabilitasi RTLH Kelurahan Lubuk Puding dan Kelurahan Buru, Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Realisasi kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

**REKAP REALISASI BANTUAN STIMULTAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN 2023**

| TAHUN | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | SK | TEREALISASI | NILAI BANTUAN | KETERANGAN |
|--------|--------------|-----------------------|----|-------------|----------------|------------|
| 2023 | DARUSALLAM | PARIT BENUT | 1 | 1 | Rp 20,000,000 | Terbaksana |
| | SELAT GELAM | SELAT MENDAUN | 4 | 4 | Rp 80,000,000 | Terbaksana |
| | KUNDUR | SUNGAI UNGAR UTARA | 1 | 1 | Rp 20,000,000 | Terbaksana |
| | KUNDUR UTARA | TANJUNG BERLIAN KOTA | 1 | 1 | Rp 20,000,000 | Terbaksana |
| | | TANJUNG BERLIAN BARAT | 7 | 7 | Rp 140,000,000 | Terbaksana |
| | | PARIT | 5 | 5 | Rp 100,000,000 | Terbaksana |
| JUMLAH | | | 19 | 19 | Rp 380,000,000 | |

Realisasi Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) RTLH tahun 2023 dengan capaian **100%** dengan target sebanyak **19 unit rumah** dan terealisasi sebanyak **19 unit rumah** dengan nilai bantuan sebesar **Rp.380.000.000,-** yang menyebar pada Kecamatan Darussalam, Selat Gelam, Kundur dan Kundur Utara.



Gambar 4.1
 Ilustrasi kegiatan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya RTLH
REKAP REALISASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TMMD
TAHUN 2023

| TAHUN | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | SK | TEREALISASI | NILAI BANTUAN | KETERANGAN |
|--------|-----------|----------------|----|-------------|----------------|------------------|
| 2023 | BURU | LUBUK PUDING | 2 | 2 | Rp 68,720,000 | Tetapaksana 100% |
| | | BURU | 2 | 2 | Rp 68,720,000 | Tetapaksana 100% |
| JUMLAH | | | 4 | 4 | Rp 137,440,000 | |

Realisasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) RTLH tahun 2023 yaitu dengan capaian **100%**, dengan target **4 unit rumah** dan terealisasi **4 unit rumah**, dengan nilai bantuan sebesar **Rp.137.440.000,-** titik realisasi hanya pada Kecamatan Buru.



Gambar 5.1
 Ilustrasi kegiatan TMMD RTLH Kabupaten Karimun

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|-----|--|---------|--------|-----------|
| 1 | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | | | |
| | Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang | Dokumen | 15 | 15 |

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang dengan indikator Jumlah Dokumen kerja sama pemyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) selama tahun 2023 **terrealisasi sebesar 100% yaitu sebanyak 15 dokumen dari target 15 dokumen.**

Dari target penyerahan PSU sebanyak 15 (lima belas) perumahan, terdapat 23 (dua puluh tiga) perumahan dari 7 (tujuh) Pengembang Perumahan yang melakukan permohonan penyerahan PSU dan 15 (lima belas) perumahan yang lulus verifikasi, yaitu sebagai berikut :

| NO. | PENGEMBANG | NAMA PERUMAHAN | | BAST & NPHD |
|-----|---------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| 1. | PT. Karimun Indah Sehati | 1. | Bukit Griya Residence | BAST NO : 17/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 01/NPHD/DISPERKIM/IX/2023 |
| 2. | PT. Limat Bahagia Bersama | 2. | Dang Merdu Indah I | NOMOR : 4456/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 08/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |
| | | 3. | Dang Merdu Indah 2 | NOMOR : 4457/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 09/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |
| | | 4. | Dang Merdu Indah 4 | NOMOR : 4463/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 NOMOR : 15/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |
| | | 5. | Harjosari Indah | NOMOR : 4460/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 12/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |
| | | 6. | Bukit Carok Indah 2 | NOMOR : 4459/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 11/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |
| | | 7. | Pandan Wangi Indah I | NOMOR : 4458/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 10/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |
| 3. | PT. Karimun Graha Mandiri | 8. | Perumahan Bukit Carok Indah | NOMOR : 4461/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 13/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |
| 4. | PT. Mega Sedayu Estate | 9. | Gladiola 3 | BAST NO : 19/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 03/NPHD/DISPERKIM/IX/2023 |
| 5. | PT. Sinar Suman Pryanto | 10. | Bukit Cincin Asri | BAST NO : 18/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 02/NPHD/DISPERKIM/IX/2023 |
| | | 11. | Green Land 1 | NOMOR : 3921/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 05/NPHD/DISPERKIM/XI/2023 |
| | | 12. | Green Land 2 | NOMOR : 3922/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 06/NPHD/DISPERKIM/XI/2023 |
| | | 13. | Green Land 3 | NOMOR : 3923/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 07/NPHD/DISPERKIM/XI/2023 |
| 6. | | 14. | Harapan Baru 1 | NOMOR : 20/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|
| | PT. Cipta Alam Property | 15. | Poros Residence | NOMOR : 04/NPHD/DISPERKIM/XI/2023 |
| | | | | NOMOR : 4462/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 |
| | | | | NOMOR : 14/NPHD/DISPERKIM/XII/2023 |



Gambar 6.1
 Pemantauan Lokasi Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
 Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.130.212.608,-**
untuk Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari
Pengembang dengan serapan anggaran senilai Rp.104.889.650,- atau sebesar
80,55%, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----|--|----------------|----------------|-------|
| 1 | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | | | |
| | Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang | Rp 130.212.608 | Rp 104.889.650 | 80,55 |

• KENDALA/HAMBATAN

Pada Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang selama tahun 2023 terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya seperti :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis;
2. Sertifikat pengembangan perumahan belum sepenuhnya dilakukan pemisahan bidang, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan hak terlebih dahulu yang mana perlu memerlukan waktu pelaksanaan yang lama;
3. Adanya sertifikat yang masih dalam hak tanggungan, ketika proses penyerahan PSU perumahan tanahnya masih dalam hak tanggungan di bank;
4. Site plan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga pengembang perlu melakukan penyesuaian site plan sebelum penyerahan;
5. Adanya persyaratan terhadap PSU yaitu penerangan jalan umum yang harus memenuhi standar pemerintah., maka kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan meminta kepada pengembang untuk melakukan penggantian PSU yang sesuai standar pemerintah;
6. Adanya pengembang perumahan yang kurang kooperatif;

● **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pra Verifikasi sebelum Pengembang sebelum pengembang memasukan berkas permohonan penyerahan PSU;
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
3. Pendampingan hukum atau legal assesment ke kejaksaan negeri karna terdapat beberapa pengembang yang masih enggan melakukan penyerahan PSU.

● **KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagaimana dirincikan pada tabel dibawah ini,

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | | TARGET |
|-----|---|-----------|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Prasarana dan Prasarana Utilitas Umum di Permukiman bertambah | 1. | Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 di daerah permukiman | 4.606 M |
| | | 2. | Panjang drainase yang dibangun | 130 M |
| | | 3. | Jumlah titik lampu yang diadakan | 130 Titik |
| | | 4. | Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun | 5 Unit |
| | | 5. | Jumlah pagar kuburan yang dibangun | 1 Unit |
| | | 6. | Panjang penataan saluran yang dikerjakan | 1000 M |

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian telah direalisasikan sebagai berikut :

1. Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 di daerah permukiman dengan target **4.606** meter persegi terealisasi sepanjang **10.919,35** meter persegi dengan persentase sebesar **237%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

| NO. | LOKASI | KEC. | M2 |
|-----|---|-------------|-------|
| 1 | SEMENISASI KOMPLEK GRIYA PRAJA KARIMUN RW.06 KECAMATAN TEBING | Tebing | 111 |
| 2 | SEMENESASI RT 02 RW 04 GANG TAUFIQ KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL | Meral | 54,6 |
| 3 | SEMENISASI BUKIT CENTAI RW. 03 KELURAHAN SUNGAI RAYA KEC. MERAL | Meral | 97,6 |
| 4 | SEMENISASI DAN BOX CULVERT JL PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL | Meral | 148,7 |
| 5 | SEMENISASI DAN DRAINESE JALAN RW.05 KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN | Karimun | 72,3 |
| 6 | SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL | Meral | 97,5 |
| 7 | SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.04 RW.04 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL | Meral | 115,5 |
| 8 | SEMENISASI DI RT. 03 RW. 02 TELUK UMA KELURAHAN TELUK UMA KEC.TEBING | Tebing | 160 |
| 9 | SEMENISASI GANG ADENIUM RT.01 RW.07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL | Meral | 110 |
| 10 | SEMENISASI GANG BUNTU SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 195,2 |
| 11 | SEMENISASI GANG ERIS RW.01 PAYA SUNAN KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 153,5 |

| | | | |
|----|--|-------------|-------|
| 12 | SEMENISASI GANG H. YUSUF BASO SUNGAI RAYA KECIL RW 01 KEL. SUNGAI RAYAKEC. MERAL | Meral | 129 |
| 13 | SEMENISASI GANG KASAN RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KECAMATAN MERAL | Meral | 143,1 |
| 14 | SEMENISASI GANG LAYANG-LAYANG RT.03 RW.03 BANGUN SARI KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING | Tebing | 90,8 |
| 15 | SEMENISASI GANG LORENG GUNTUNG PUNAK RT 01 RW 03 KEL. DARUSSALAMKEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 77,5 |
| 16 | SEMENISASI GANG MANGGA RT.01 RW.03 BANGUN SARI KEL. HARJOSARI KEC.TEBING | Tebing | 159,9 |
| 17 | SEMENISASI GANG PAUD RT. 02 RW. 03 SUNGAI AYAM KEL. KAPLING KEC. TEBING | Tebing | 182,5 |
| 18 | SEMENISASI GANG RT.02/RW.04 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL | Meral | 96,7 |
| 19 | SEMENISASI GANG RT.03/RW.05 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL | Meral | 76 |
| 20 | SEMENISASI GANG SUKAMAJU RT.01 RW.03 BATI | Tebing | 83 |
| 21 | SEMENISASI GANG SURAU RT.05 RW.02 DESA PONGKAR | Tebing | 210 |
| 22 | SEMENISASI GG. AL HIDAYAH RT 02 RW 04 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING | Tebing | 68,5 |
| 23 | SEMENISASI GG. MELUR RT. 04 RW. 04 TAMAN MUTIARA KARIMUN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL | Meral | 0 |
| 24 | SEMENISASI GG. SUKA MAJU IV RT.003 RW.003 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL | Meral | 184,3 |
| 25 | SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE RT.005 RW.006 KELURAHAN MERAL KOTA KECAMATAN MERAL | Meral | 66,2 |
| 26 | SEMENISASI JALAN KAMPUNG PAYA PANJANG RT 001 RW 005 KEL. MORO TIMUR KEC. MORO KAB. KARIMUN | Karimun | 85 |
| 27 | SEMENISASI JALAN KAMPUNG SERLANG KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 111,5 |
| 28 | SEMENISASI JALAN KUBURAN PARIT GANTUNG DUSUN 2 DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN KUNDUR | Kundur | 106,3 |
| 29 | SEMENISASI JALAN PAYA MANGGIS RT 03 RW 01 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL | Meral | 89 |
| 30 | SEMENISASI JALAN PAYA SUNAN RT 03 RW 01 KEL. DARUSSALAM KEC. MERALBARAT | Meral Barat | 157 |
| 31 | SEMENISASI JALAN PESANTREN DARUL QURAN BATI INDAH RT.03 RW.03 KEL.PAMAK KEC. TEBING | Tebing | 128,1 |
| 32 | SEMENISASI JALAN RT. 001 RW. 003 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN | Karimun | 68 |
| 33 | SEMENISASI JALAN RT.004 RW. 002 KELURAHAN SUNGAI PASIR KECAMATAN MERAL | Meral | 82,1 |
| 34 | SEMENISASI JALAN RT.01 RW.01 KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING | Tebing | 86 |
| 35 | SEMENISASI JALAN RT.01 RW,02 KELURAHAN BARAN TIMUR KECAMATAN MERAL | Meral | 36,5 |
| 36 | SEMENISASI JALAN RT. 01 RW. 03 KP. AMBAT JAYA DESA PANGKE BARAT KEC.MERAL BARAT | Meral Barat | 87,65 |
| 37 | SEMENISASI JALAN RT.01 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL | Meral | 265,9 |
| 38 | SEMENISASI JALAN RT. 02 RW. 01 SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERALBARAT | Meral Barat | 156 |
| 39 | SEMENISASI JALAN RT 02 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL | Meral | 127,2 |
| 40 | SEMENISASI JALAN RT.03 RW.02 SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN | Karimun | 160,4 |
| 41 | SEMENISASI JALAN RT.03 RW.03 KP. BUKIT KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL | Meral | 135 |
| 42 | SEMENISASI JALAN RT. 03 RW. 04 KAMPUNG BANJAR KEL. PARIT BENUT KEC.MERAL | Meral | 68 |
| 43 | SEMENISASI JALAN RT 03 RW 05 SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN | Karimun | 132 |

| | | | |
|----|---|-------------|-------|
| 44 | SEMENISASI JALAN RT.04 RW.01 KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN MERALBARAT | Meral Barat | 88,2 |
| 45 | SEMENISASI JALAN RT 04 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL | Meral | 151,4 |
| 46 | SEMENISASI JALAN RW.03 KEL. PAMAK KEC. TEBING | Tebing | 94,8 |
| 47 | SEMENISASI JALAN RW 05 BUKIT TEMBAK KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL | Meral | 156,3 |
| 48 | SEMENISASI JALAN RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN | Karimun | 73,7 |
| 49 | SEMENISASI JALAN SAMPING MASJID AL-FURQON KEL. TEBING KEC. TEBING | Tebing | 138,6 |
| 50 | SEMENISASI JALAN WONOSARI RT.01 RW.07 GANG BONAD 1 KEL. BARAN BARATKEC. MERAL | Meral | 76,6 |
| 51 | SEMENISASI JL. CENDIKIA RT.002 RW.001 KP. HARAPAN KEL. HARJOSARI KEC.TEBING | Tebing | 54 |
| 52 | SEMENISASI JL. IVORA JAYA RT.01 RW.02 KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL | Meral | 195,3 |
| 53 | SEMENISASI JL KP HARAPAN GG PELANGI JEPARA RT.01/RW.02 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING | Tebing | 123,5 |
| 54 | SEMENISASI JLN. RAJA OESMAN RT.04 RW.01 GANG INDO BALI KEC. MERAL | Meral | 75,5 |
| 55 | SEMENISASI JL.PANTAI PAK IMAM RT.02.RW.01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL | Meral | 65 |
| 56 | SEMENISASI JL.PERMUKIMAN RT.02 RW.02 KP.HARAPAN KEC. TEBING | Tebing | 217,5 |
| 57 | SEMENISASI JL. TELAGA BARU RT.04 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN | Karimun | 73 |
| 58 | SEMENISASI KP. LEMBAH HARAPAN RT.02 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN | Karimun | 77,7 |
| 59 | SEMENISASI PERKUBURAN CINA DI DAERAH BINA BANGSA KEC. MERAL | Meral | 159,5 |
| 60 | SEMENISASI PERUMAHAN PURI GRANITE INDAH GANG INDRA RT. 01 RW. 04 KEL.DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 85,7 |
| 61 | SEMENISASI RT.001 RW.003 KELURAHAN LUBUK PUDING KECAMATAN BURU | Buru | 152,3 |
| 62 | SEMENISASI RT. 001 RW.004 BUKIT SIDOMULYO 2 KEL. TG BALAI KEC. KARIMUN | Karimun | 133,7 |
| 63 | SEMENISASI RT. 002 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL | Meral | 124,8 |
| 64 | SEMENISASI RT.004 RW.001 KELURAHAN LUBUK SEMUT KECAMATAN KARIMUN | Karimun | 234,6 |
| 65 | SEMENISASI RT. 01 RW. 03 KEL. PAMAK KEC. TEBING | Tebing | 126 |
| 66 | SEMENISASI RT. 01 RW. 04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 116,5 |
| 67 | SEMENISASI RT. 01 RW. 05 SEPADINA KEL. TELUK UMA KEC. TEBING | Tebing | 143,5 |
| 68 | SEMENISASI RT. 01 RW.05 SEPEDAS LAUT KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 113,8 |
| 69 | SEMENISASI RT.02 RW.01 JELUTUNG KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 155,4 |
| 70 | SEMENISASI RT. 02 RW. 01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL | Meral | |
| 71 | SEMENISASI RT. 02 RW. 04 KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL | Meral | 48,6 |
| 72 | SEMENISASI RT. 03 RW. 02 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL | Meral | 50 |
| 73 | SEMENISASI RT. 03 RW. 04 KAMPUNG SUKA JAYA KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL | Meral | 85 |
| 74 | SEMENISASI RT.03 RW.05 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL | Meral | 58 |
| 75 | SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN PAMAK KECAMATAN TEBING | Tebing | 145 |

| | | | |
|-------|--|--------------|----------|
| 76 | SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN TEBING (BELAKANG IKBI ANDALAS) | Tebing | 82 |
| 77 | SEMENISASI GANG ANGGREK JL. SUNARYO KM 04 RT.02 RW.03 DESA SAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT | Kudur Barat | 57,6 |
| 78 | SEMENISASI GANG MERAK JL. DWIKORA RT.003 RW.004 KEL. TG. BATU KOTA | Kundur | 200,1 |
| 79 | SEMENISASI GANG M. SARIF JALAN HANG JEBAT RT. 03 RW. 15 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR | Kundur | 144,1 |
| 80 | SEMENISASI GANG TASLIM DUSUN 3 RT.01 RW .01 PARIT BARU DESA SEI SEBESIKEC. KUNDUR | Kundur | 152,4 |
| 81 | SEMENISASI HALAMAN CITIYA ARIALOKA GG.POLIDES RT.007 RW.003 DUSUN II DESA KUNDUR KEC. KUNDUR BARAT | Kudur Barat | 146,5 |
| 82 | SEMENISASI JALAN FAMILI KEL. TG. BERLIAN KOTA KEC. KUNDUR UTARA | Kundur Utara | 105 |
| 83 | SEMENISASI JALAN KOLAM AIR GANG PAK ADE RT. 02 RW. 15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR | Kundur | 94 |
| 84 | SEMENISASI JALAN MANDIRI KM 11 RT.17 RW.07 BATU TUMBANG DUSUN 3 DESASAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT | Kudur Barat | 60,5 |
| 85 | SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TING HUA KEC. BURU | Buru | 139,5 |
| 86 | SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TIOGHOA BURU DESA KANDIS KEC. BURU | Buru | 156 |
| 87 | SEMENISASI JALAN SULAWESI PERUMAHAN RT. 05 RW. 03 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR | Kundur | 158,5 |
| 88 | SEMENISASI JL. KAMPUNG KOLAM RT 003 RW 003 KEL. LUBUK PUDING KEC. BURU | Buru | 61 |
| 89 | SEMENISASI JLN H. NAWAWI GANG TANAH TINGGI RT 03 RW 09 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR | Kundur | 125,6 |
| 90 | SEMENISASI JL. NIRWANA LAUT JAMBU KEL. ALAI KEC. UNGAR | Ungar | 77 |
| 91 | SEMENISASI JL. RENA RT.02 RW.7 BATU 8 KEL. TANJUNG BATU KOTA KEC. KUNDUR | Kundur | 98,9 |
| 92 | SEMENISASI JL. SEBADANG RT.02 RW.10 KEL. BURU KEC. BURU | Buru | 122 |
| 93 | SEMENISASI MENUJU MASJID AL AMIN DUSUN 1 SAWANG LAUT KEC. KUNDUR BARAT | Kudur Barat | 164 |
| 94 | SEMENISASI RT.01 RW.02 DESA LUBUK KECAMATAN KUNDUR | Kundur | 108,1 |
| 95 | SEMENISASI RT.03 RW.01 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR | Kundur | 108 |
| TOTAL | | | 10919,35 |

2. Panjang drainase yang dibangun dengan target **130** meter persegi terealisasi sepanjang **219,3** meter persegi dengan persentase sebesar **168%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

| NO. | LOKASI | KEC. | M2 |
|-----|--|-------|-------|
| 1 | PEMBANGUNAN DRAINASE DAN PENUTUP RT.02 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARANTIMUR KEC. MERAL | Meral | 94 |
| 2 | PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 03 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL | Meral | 125,3 |

3. Jumlah titik lampu yang diadakan dengan target **130** titik lampu terealisasi sebanyak **289** titik lampu dengan persentase sebesar **222%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

| NO. | LOKASI | JUMLAH |
|-----|--------|--------|
|-----|--------|--------|

| | | |
|----|---|----|
| 1 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BAITURAHMAN GUNTUNG PUNAK RT.02 RW.03 KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT | 2 |
| 2 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN GANG AL IMAN RT.03 RW.07 LEMBAH MURNI KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT | 1 |
| 3 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. DARUSALAM KEC. MERAL BARAT | 7 |
| 4 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT | 10 |
| 5 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.01 RW.04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT | 2 |
| 6 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL | 8 |
| 7 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL | 2 |
| 8 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL | 6 |
| 9 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL | 10 |
| 10 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL | 3 |
| 11 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK UMA KEC. TEBING | 5 |
| 12 | PENGADAAN LAMPU LAMPION JALAN NUSANTARA SAMPING PELABUHAN KPK KEC. KARIMUN | 0 |
| 13 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN | 11 |
| 14 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KEC. KARIMUN | 21 |
| 15 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KOTA KEC.KARIMUN | 6 |
| 16 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK AIR KEC. KARIMUN | 14 |
| 17 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA TANJUNG BATU KECIL KEC.BURU | 8 |
| 18 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BUDIHARJO RT.02 RW.01 DESA KUNDUR KEC KUNDUR BARAT | 3 |
| 19 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN PRAMUKA RT.01 RW.09 DAN JL.HANG JEBAT RT.03 RW.15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR | 2 |
| 20 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.03 RW.08 JALAN SIMPANG PANGLUNG KEL. TANJUNG BATU BARAT KEC. KUNDUR | 2 |
| 21 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JLN. MUHARAL TG. SESUP LAUT RT.03 RW.03 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR | 2 |
| 22 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA SELAT MENDAUN KEC. SELAT GELAM | 9 |
| 23 | PEMASANGAN BARU JALAN BUKIT TEMBAK BELAKANG SAR | 5 |
| 24 | PEMASANGAN BARU JALAN DESA PANGKE BARAT | 3 |
| 25 | PEMASANGAN BARU JALAN KELURAHAN DARUSSALAM | 12 |
| 26 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN HIGMAS TPUJALAN IVORA JAYA RT.001 RW.002 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL | 1 |
| 27 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA PANGKE | 21 |

| | | |
|----|--|----|
| 28 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN BARAT | 11 |
| 30 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN TIMUR | 9 |
| 31 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN PAMAK | 8 |
| 32 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SEI RAYA | 6 |
| 33 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN | 11 |
| 34 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN | 21 |
| 35 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI PASIR | 18 |
| 36 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN TANJUNG BALAI KECAMATAN KARIMUN | 9 |
| 37 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN MERAL KOTA | 10 |
| 38 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT 02 RW03 KAMPUNG BARU TEBING KEL TEBING | 2 |
| 39 | PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA GEMURUH | 8 |

4. Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun dengan target **5 unit** terealisasi sebanyak **5 unit** dengan persentase sebesar **100%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

| NO. | LOKASI | KEC. |
|-----|---|-----------------|
| 1 | PEMBANGUNAN KANOPI MUSHOLA AT-TAUBAH PERUMAHAN BUKIT CINCINASRI RT.03 RW.02 KEL. PAMAK KEC. TEBING | Tebing |
| 2 | PEMBANGUNAN PAGAR VIHARA CETYA TRI DHARMA PARIT SUKUR RT 001 RW 008 DESA TANJUNG BERLIAN BARAT KEC. KUNDUR UTARA | Kundur Utara |
| 3 | PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-KAUTSAR DESAGEMURUH KEC. KUNDUR BARAT | Kundur Barat |
| 4 | RENOVASI SURAU JABAL RAHMAH DESA TG. BATU KECIL KEC. BURU | Buru |
| 5 | PENIMBUNAN LAHAN SURAU BAITUSSALAM RW.06 KEL. TANJUNG BATU BARAT KECAMATAN KUNDUR | Kundur |

5. Jumlah pagar kuburan yang dibangun dengan target **1 unit** terealisasi sebanyak **2 unit** dengan persentase sebesar **200%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

| NO. | LOKASI | KEC. |
|-----|--|-------------|
| 1 | PAGAR KUBURAN DESA PARIT 2 PANGKALAN JERNIH RT.01 RW.05 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM | Selat Gelam |
| 2 | PEMBANGUNAN PAGAR KUBUR RT.02 RW.04 PARIT 1 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM | Selat Gelam |

6. Panjang penataan saluran yang dikerjakan dengan target **1.000 meter** terealisasi sebanyak **691 meter** dengan persentase sebesar **69%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

| NO. | LOKASI | KEC. | METER |
|-----|---|-------------|-------|
| 1 | PENATAAN SALURAN SUNGAI TELUK SETIMBUL RT.03 RW.04 KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT | Meral Barat | 691 |

Berdasarkan data capaian realisasi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian maka diperoleh rata-rata capaian realisasi program sebesar **166%**.

Adapun capaian indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO. | PROGRAM /KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|-----|--|--------------|--------|-----------|
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase | 2,57 | 2,57 |
| | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | Jumlah Rumah | 2226 | 2226 |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | 90 | 394 |

● **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan, Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikator yaitu :

1. Indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa persentase rumah yang terfasilitasi PSU dengan target 2,57% terealisasi sebesar 2,57% atau capaian 100%, adapun perhitungannya yaitu jumlah rumah yang terfasilitasi PSU [dibagi] total unit rumah di Kabupaten Karimun sehingga dapat dihitung 2.226 (jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU) / 86739 (totak unit rumah se Kabupaten Karimun) [dikali] 100 yaitu 2,57%. Pada indikator Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yaitu jumlah rumah yang terlayani PSU sebanyak 2.226 unit rumah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

JUMLAH RUMAH TERFASILITASI PSU TAHUN 2023

| NO. | PSU | RUMAH YANG TERLAYANI PSU |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Semenisasi | 1.344 |
| 2 | Penerangan Jalan Umum | 650 |
| 3 | Drainase | 37 |
| 4 | Rumah Ibadah | 145 |
| 5 | Pagar Kuburan | 40 |
| 6 | Penataan Saluran | 10 |
| TOTAL | | 2.226 |

JUMLAH RUMAH SEKABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | PENDUDUK | | | KEPALA KELUARGA | | |
|----|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | MORO | MORO | 2.032 | 1.903 | 3.935 | 1.051 | 224 | 1.275 |
| | | MORO TIMUR | 1.615 | 1.604 | 3.219 | 820 | 251 | 1.071 |
| | | PAUH | 663 | 645 | 1.308 | 352 | 113 | 465 |
| | | JANG | 1.085 | 927 | 2.012 | 522 | 99 | 621 |
| | | PULAU MORO | 466 | 434 | 902 | 238 | 54 | 292 |
| | | JUMLAH | 5.861 | 5.513 | 11.374 | 2.983 | 741 | 3.724 |
| 2 | KUNDUR | TANJUNG BATU BARAT | 3.320 | 3.354 | 6.674 | 1.674 | 517 | 2.191 |
| | | TANJUNG BATU KOTA | 6.097 | 6.184 | 12.281 | 3.153 | 954 | 4.107 |
| | | GADING SARI | 1.342 | 1.287 | 2.629 | 684 | 168 | 852 |
| | | SUNGAI SEBESI | 1.837 | 1.829 | 3.666 | 966 | 225 | 1.191 |
| | | SUNGAI UNGAR | 1.627 | 1.596 | 3.223 | 885 | 213 | 1.098 |
| | | LUBUK | 1.400 | 1.347 | 2.747 | 722 | 159 | 881 |
| 3 | KARIMUN | JUMLAH | 15.623 | 15.597 | 31.220 | 8.084 | 2.234 | 10.320 |
| | | TANJUNG BALAI | 3.805 | 3.720 | 7.525 | 1.907 | 588 | 2.495 |
| | | TELUK AIR | 3.409 | 3.250 | 6.659 | 1.716 | 484 | 2.200 |
| | | SUNGAI LAKAM TIMUR | 5.274 | 4.837 | 10.111 | 2.545 | 827 | 3.372 |
| | | LUBUK SEMUT | 1.009 | 1.066 | 2.075 | 1.537 | 420 | 1.957 |
| | | TANJUNG BALAI KOTA | 3.062 | 3.181 | 6.243 | 1.576 | 544 | 2.120 |
| 4 | MERAL | SUNGAI LAKAM BARAT | 5.956 | 5.483 | 11.443 | 2.909 | 837 | 3.746 |
| | | JUMLAH | 24.518 | 23.917 | 48.435 | 12.390 | 3.700 | 16.090 |
| | | MERAL KOTA | 3.822 | 3.728 | 7.550 | 1.851 | 603 | 2.454 |
| | | BARAN BARAT | 5.068 | 4.814 | 9.882 | 2.512 | 573 | 3.085 |
| | | SUNGAI RAYA | 3.874 | 3.629 | 7.503 | 1.902 | 374 | 2.276 |
| | | BARAN TIMUR | 4.765 | 4.537 | 9.302 | 2.388 | 643 | 3.031 |
| | | SUNGAI PASIR | 6.139 | 5.745 | 11.884 | 2.974 | 689 | 3.663 |
| | | PARIT BENUT | 3.324 | 3.068 | 6.392 | 1.650 | 305 | 1.955 |
| | | JUMLAH | 26.992 | 25.521 | 52.513 | 13.177 | 3.191 | 16.368 |

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | PENDUDUK | | | KEPALA KELUARGA | | |
|--------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 5 | TEBING | TEBING | 3.883 | 3.714 | 7.597 | 1.913 | 439 | 2.352 |
| | | TELUK UMA | 3.337 | 3.244 | 6.581 | 1.727 | 380 | 2.107 |
| | | KAPUNG | 2.669 | 2.726 | 5.395 | 1.368 | 439 | 1.807 |
| | | PAMAK | 2.672 | 2.560 | 5.232 | 1.334 | 294 | 1.628 |
| | | HAROSARI | 2.562 | 2.502 | 5.064 | 1.313 | 235 | 1.548 |
| | | PONGKAR | 3.774 | 1.626 | 3.400 | 856 | 192 | 1.048 |
| JUMLAH | | | 16.897 | 16.372 | 33.269 | 8.511 | 1.979 | 10.490 |
| 6 | BURU | BURU | 1.680 | 1.587 | 3.267 | 890 | 213 | 1.103 |
| | | LUBUK PUDING | 1.847 | 1.740 | 3.587 | 976 | 224 | 1.200 |
| | | TANJUNG HILTAN | 929 | 870 | 1.799 | 485 | 113 | 598 |
| | | TANJUNG BATU KECIL | 994 | 876 | 1.970 | 530 | 170 | 650 |
| JUMLAH | | | 5.450 | 5.173 | 10.623 | 2.881 | 670 | 3.551 |
| 7 | KUNDUR UTARA | TANJUNG BERLIAN KOTA | 2.137 | 1.983 | 4.120 | 1.008 | 292 | 1.300 |
| | | SUNGAI LINGAR UTARA | 1.181 | 1.154 | 2.335 | 596 | 196 | 792 |
| | | TELUK RADANG | 999 | 984 | 1.983 | 522 | 115 | 637 |
| | | PERAYUN | 957 | 901 | 1.858 | 512 | 81 | 593 |
| | | TANJUNG BERLIAN BARAT | 1.368 | 1.251 | 2.619 | 689 | 153 | 842 |
| JUMLAH | | | 6.642 | 6.273 | 12.915 | 3.387 | 837 | 4.224 |
| 8 | KUNDUR BARAT | SAWANG | 2.794 | 2.674 | 5.468 | 1.448 | 356 | 1.804 |
| | | SAWANG SELATAN | 1.923 | 1.859 | 3.782 | 999 | 210 | 1.209 |
| | | SAWANG LAUT | 1.601 | 1.511 | 3.112 | 847 | 181 | 1.028 |
| | | KUNDUR | 1.889 | 1.787 | 3.676 | 1.009 | 206 | 1.215 |
| | | GEMURUH | 1.714 | 1.643 | 3.357 | 871 | 197 | 1.068 |
| JUMLAH | | | 9.921 | 9.474 | 19.395 | 5.174 | 1.150 | 6.324 |
| 9 | DURAI | SANGIAR | 828 | 754 | 1.582 | 419 | 90 | 509 |
| | | TANJUNG KILANG | 805 | 770 | 1.575 | 424 | 119 | 543 |
| | | SEMENBANG | 666 | 626 | 1.292 | 337 | 98 | 435 |
| | | TELAGA TUJUH | 985 | 950 | 1.935 | 515 | 146 | 661 |
| JUMLAH | | | 3.284 | 3.100 | 6.384 | 1.695 | 453 | 2.148 |

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | PENDUDUK | | | KEPALA KELUARGA | | |
|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 10 | MERAL BARAT | PASIR PANJANG | 2.703 | 2.539 | 5.222 | 1.345 | 274 | 1.619 |
| | | DARUSSALAM | 2.439 | 2.517 | 4.956 | 1.199 | 223 | 1.418 |
| | | PANGKE | 2.048 | 1.874 | 3.922 | 1.046 | 237 | 1.283 |
| | | PANGKE BARAT | 1.576 | 1.518 | 3.094 | 853 | 136 | 989 |
| JUMLAH | | | 8.766 | 8.228 | 16.994 | 4.439 | 870 | 5.309 |
| 11 | UNGAR | ALAI | 1.348 | 1.318 | 2.666 | 737 | 195 | 932 |
| | | BATU LIMAU | 763 | 742 | 1.505 | 418 | 118 | 528 |
| | | NGAI | 588 | 551 | 719 | 195 | 49 | 244 |
| | | SUNGAI BULUH | 548 | 518 | 1.066 | 289 | 73 | 362 |
| JUMLAH | | | 3.027 | 2.929 | 5.956 | 1.639 | 427 | 2.066 |
| 12 | BELAT | SEBIE | 643 | 658 | 1.320 | 367 | 81 | 448 |
| | | LEBUH | 673 | 589 | 1.262 | 334 | 94 | 428 |
| | | PENARAH | 790 | 668 | 1.458 | 372 | 126 | 497 |
| | | SUNGAI ASAM | 723 | 660 | 1.383 | 388 | 72 | 452 |
| | | TEBAS | 483 | 430 | 893 | 230 | 59 | 289 |
| | | DEGONG | 308 | 279 | 587 | 165 | 34 | 199 |
| JUMLAH | | | 3.528 | 3.264 | 6.792 | 1.844 | 460 | 3.308 |
| 13 | SELAT GELAM | PARIT | 503 | 884 | 1.387 | 478 | 131 | 607 |
| | | TULANG | 772 | 706 | 1.478 | 390 | 93 | 483 |
| | | SELAT MENGUN | 520 | 489 | 1.009 | 273 | 65 | 338 |
| JUMLAH | | | 2.795 | 2.079 | 4.874 | 1.141 | 289 | 1.428 |
| 14 | SUGIE BESAR | SUGIE | 863 | 767 | 1.628 | 442 | 92 | 533 |
| | | NIUR PERMAI | 589 | 619 | 1.208 | 312 | 80 | 392 |
| | | KESAN | 658 | 639 | 1.297 | 348 | 70 | 418 |
| | | RAWA JAYA | 458 | 443 | 901 | 229 | 68 | 297 |
| | | TANJUNG PELANDUK | 407 | 369 | 776 | 198 | 41 | 239 |
| | | BULUH PATAH | 379 | 356 | 729 | 190 | 31 | 221 |
| | | SELAT MEI | 743 | 686 | 1.429 | 413 | 76 | 489 |
| JUMLAH | | | 4.089 | 3.879 | 7.968 | 2.131 | 458 | 2.589 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | 136.863 | 130.895 | 267.752 | 88.278 | 17.461 | 86.739 |

Pada Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikato Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi) sebanyak 394 lokasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO. | PSU | JUMLAH LOKASI |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1 | Semenisasi | 95 |
| 2 | Penerangan Jalan Umum | 289 |
| 3 | Drainase | 2 |
| 4 | Rumah Ibadah | 5 |
| 5 | Pagar Kuburan | 2 |

| | | |
|-------|------------------|-----|
| 6 | Penataan Saluran | 1 |
| TOTAL | | 394 |

Sumber : Website Disdukcapil Kabupaten Karimun

Berdasarkan data diatas diperoleh jumlah unit rumah Kab/Kota tahun 2023 sebanyak **86.739** unit rumah dengan asumsi 1 rumah dihuni oleh 1 (satu) KK

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp.17.829.255.553,-** untuk Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.9.594.469.910** atau **53.81%**.

● **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Masalah pembebasan lahan yang di peruntukan untuk jalan umum dan lebar jalan yang tidak sesuai dengan lebar lahan yang tersedia pada kegiatan semenisasi;
2. Faktor cuaca menjadi salah satu hambatan yang dapat mengakibatkan perubahan time schedule sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat waktu;
3. Pada beberapa lokasi tidak tersedianya jaringan listrik dari PLN, sehingga tidak dapat dilakukan pemasangan PJU dilokasi-lokasi tertentu.

● **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang dalam memastikan jalan yang akan direncanakan adalah lahan yg diperuntukkan untuk jalan umum dan atau telah dihibahkan sebagai jalanan umum;
2. Pada lokasi yang tidak terdapat jaringan listrik dapat dilakukan pemasangan PJU tenaga surya.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|-----|---|------------|--------|-----------|
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase | 85 | 85 |
| | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Dokumen | 7 | 7 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 3 | 3 |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Laporan | 1 | 1 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pegawai | 100 | 100 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pegawai | 8 | 8 |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Laporan | 1 | 1 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 155 | 155 |
| | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Laporan | 1 | 1 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | 8 | 8 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | 63 | 15 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Paket | 20 | 15 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Paket | 31 | 31 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Dokumen | 4 | 4 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 110 | 110 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 |
| | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Laporan | 1 | 1 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 10 | 0 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 2 | 2 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 2 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---------|----------|----------|
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Laporan | 1 | 1 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 272 | 0 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | 12 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 13 | 13 |
| | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Laporan | 1 | 1 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 4 | 4 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 5 | 5 |

Dari paparan capaian realisasi program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023, pada sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 yaitu **Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman** dengan target 52,24% sebagaimana yang tertera pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, dari target tersebut tercapai capaian sebesar **75%** dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **“BAIK”**.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan anggaran sebesar **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun pagu pada masing-masing program kegiatan adalah sebagai berikut :

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN | PAGU |
|----|---|-----------------------|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp 390.938.501 |
| | PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | Rp 299.982.207 |

| | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------|
| | Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana | Rp | 99.998.168 |
| | Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Rp | 99.998.573 |
| | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Rp | 99.985.466 |
| | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp | 90.956.294 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Rp | 90.956.294 |
| 2 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rp | 1.781.900.391 |
| | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp | 49.975.822 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Rp | 49.975.822 |
| | PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR | Rp | 1.731.924.569 |
| | Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Rp | 1.731.924.569 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Rp | 17.959.468.161 |
| | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | Rp | 17.959.468.161 |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp | 17.829.255.553 |
| | Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang | Rp | 130.212.608 |
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp | 14.503.989.111 |
| | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp | 126.651.959 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp | 89.543.530 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp | 37.108.429 |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp | 3.321.847.094 |

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp | 3.228.895.094 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp | 92.952.000 |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Rp | 64.007.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp | 64.007.000 |
| | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp | 795.441.385 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 21.375.340 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 189.965.356 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp | 48.182.507 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp | 232.049.089 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Rp | 6.900.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 276.969.150 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Rp | 19.999.943 |
| | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp | 202.834.469 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 47.346.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 143.488.469 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 12.000.000 |
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp | 9.860.174.904 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 9.404.324.904 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 455.850.000 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp 133.032.300 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 123.272.300 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 9.760.000 |

Pagu anggaran program diatas merupakan pagu anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sampai dengan APBD Perubahan. Pagu murni APBD murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai **Rp.26.819.485.041,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)** dan pada APBD Perubahan mendapat tambahan pagu senilai **Rp.7.816.811.123,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** sehingga total pagu yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 senilai **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

Tabel 3.14. RINCIAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN | | | REALISASI | KINERJA KEUANGAN | | | |
|-----|---|--|--------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | FISIK (%) | ANGGARAN | REALISASI | SILPA | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7-8) | 10 =8/7*100 |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN | 0,05 | 0 | 0,00 | Rp 390.938.501 | Rp 56.839.000 | Rp 334.099.501 | 14,5 |
| | PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI | JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI | 30 | 0 | 0,00 | Rp 299.982.207 | Rp - | Rp 299.982.207 | 0,0 |
| | Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah) | 20 | 0 | 0,00 | Rp 99.998.168 | Rp - | Rp 99.998.168 | 0,0 |
| | Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha) | 1 | 0 | 0,00 | Rp 99.998.573 | Rp - | Rp 99.998.573 | 0,0 |
| | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah) | 10 | 0 | 0,00 | Rp 99.985.466 | Rp - | Rp 99.985.466 | 0,0 |
| | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN | JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN | 30 | 0 | 0,00 | Rp 90.956.294 | Rp 56.839.000 | Rp 34.117.294 | 62,5 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) | 30 | 25 | 83,33 | Rp 90.956.294 | Rp 56.839.000 | Rp 34.117.294 | 62,5 |
| 2 | PROGRAM KAWASAN | PERSENTASE KAWASAN KUMUH | 0,24 | 0,89305556 | 100 | Rp 1.781.900.391 | Rp 1.557.431.296 | Rp 224.469.095 | 87,4 |
| | PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN | JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN | 10 | 0 | 0 | Rp 49.975.822 | Rp 32.447.000 | Rp 17.528.822 | 64,9 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan) | 4 | 8 | 100 | Rp 49.975.822 | Rp 32.447.000 | Rp 17.528.822 | 64,9 |
| | PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS | Luas Kawasan kumuh yang ditingkatkan (ha) | 0.061 | 0,89305556 | 100 | Rp 1.731.924.569 | Rp 1.524.984.296 | Rp 206.940.273 | 88,1 |
| | Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Luas kawasan kumuh yang diremajakan /dipugar (ha) | 0.061 | 0,8931 | 100 | Rp 1.731.924.569 | Rp 1.524.984.296 | Rp 206.940.273 | 88,1 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN | PERSENTASE RUMAH YANG TERFASILITASI PSU | 2,57 | 2,57 | 100 | Rp 17.959.468.161 | Rp 9.699.359.560 | Rp8.260.108.601 | 54,0 |
| | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | JUMLAH RUMAH YANG TERLAYANI | 2226 | 2226 | 100 | Rp 17.959.468.161 | Rp 9.699.359.560 | Rp8.260.108.601 | 54,0 |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi) | 90 | 412 | 100 | Rp 17.829.255.553 | Rp 9.594.469.910 | Rp8.234.785.643 | 53,8 |
| | Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang | Jumlah Dokumen kerja sama pemyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) | 15 | 15 | 100 | Rp 130.212.608 | Rp 104.889.650 | Rp 25.322.958 | 80,6 |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN | | | REALISASI | KINERJA KEUANGAN | | | |
|-----|---|--|--------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | FISIK (%) | ANGGARAN | REALISASI | SILPA | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7-8) | 10 =8/7*100 |
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IKM | 85 | 85 | 100 | Rp 14.503.989.111 | Rp 13.727.699.535 | Rp 776.289.576 | 94,6 |
| | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN | JUMLAH DOKUMEN | 7 | 7 | 100 | Rp 126.651.959 | Rp 49.680.000 | Rp 76.971.959 | 39,2 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 89.543.530 | Rp 32.363.200 | Rp 57.180.330 | 36,1 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | 3 | 3 | 100 | Rp 37.108.429 | Rp 17.316.800 | Rp 19.791.629 | 46,7 |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | JUMLAH LAPORAN | 1 | 1 | 100 | Rp 3.321.847.094 | Rp 2.999.345.526 | Rp 322.501.568 | 90,3 |
| | Penyediaan Gaji dan | Jumlah Pegawai | 100 | 100 | 100 | Rp 3.228.895.094 | Rp 2.931.856.326 | Rp 297.038.768 | 90,8 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pegawai | 8 | 8 | 100 | Rp 92.952.000 | Rp 67.489.200 | Rp 25.462.800 | 72,6 |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | JUMLAH LAPORAN | 1 | 1 | 100 | Rp 64.007.000 | Rp 61.119.000 | Rp 2.888.000 | 95,5 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Jumlah Pakaian Dinas | 155 | 155 | 100 | Rp 64.007.000 | Rp 61.119.000 | Rp 2.888.000 | 95,5 |
| | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | JUMLAH LAPORAN | 1 | 1 | 100 | Rp 795.441.385 | Rp 664.617.711 | Rp 130.823.674 | 83,6 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 8 | 8 | 100 | Rp 21.375.340 | Rp 14.976.000 | Rp 6.399.340 | 70,1 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 63 | 15 | 24 | Rp 189.965.356 | Rp 159.898.811 | Rp 30.066.545 | 84,2 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 20 | 15 | 75 | Rp 48.182.507 | Rp 25.158.000 | Rp 23.024.507 | 52,2 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 31 | 31 | 100 | Rp 232.049.089 | Rp 217.592.800 | Rp 14.456.289 | 93,8 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4 | 4 | 100 | Rp 6.900.000 | Rp 6.300.000 | Rp 600.000 | 91,3 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Rapat Jumlah SPPD | 110 | 110 | 100 | Rp 276.969.150 | Rp 235.008.000 | Rp 41.961.150 | 84,8 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Aplikasi | 1 | 1 | 100 | Rp 19.999.943 | Rp 5.684.100 | Rp 14.315.843 | 28,4 |
| | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH LAPORAN | 1 | 1 | 100 | Rp 202.834.469 | Rp 142.811.000 | Rp 60.023.469 | 70,4 |
| | Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan Mesin | 10 | 0 | 0 | Rp 47.346.000 | Rp - | Rp 47.346.000 | 0,0 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Jumlah Sarana prasarana yang diadakan | 2 | 2 | 100 | Rp 143.488.469 | Rp 142.811.000 | Rp 677.469 | 99,5 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 0 | 0 | Rp 12.000.000 | Rp - | Rp 12.000.000 | 0,0 |
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH LAPORAN | 1 | 1 | 100 | Rp 9.860.174.904 | Rp 9.741.071.563 | Rp 119.103.341 | 98,8 |
| | Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Materai | 272 | 0 | 0 | Rp - | Rp - | Rp - | #DIV/0! |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | 100 | Rp 9.404.324.904 | Rp 9.291.856.563 | Rp 112.468.341 | 98,8 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Pegawai Non ASN | 13 | 13 | 100 | Rp 455.850.000 | Rp 449.215.000 | Rp 6.635.000 | 98,5 |
| | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH LAPORAN | 1 | 1 | 100 | Rp 133.032.300 | Rp 69.054.735 | Rp 63.977.565 | 51,9 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah kendaraan yang dipelihara | 4 | 4 | 100 | Rp 123.272.300 | Rp 64.104.735 | Rp 59.167.565 | 52,0 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 5 | 5 | 100 | Rp 9.760.000 | Rp 4.950.000 | Rp 4.810.000 | 50,7 |
| | | | | | | Rp 34.636.296.164 | Rp 25.041.329.391 | Rp9.594.966.773 | |

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 adalah sebesar **Rp.25.041.329.391,-** atau persentase penyerapan dana sebesar **97,83%** dari anggaran senilai **Rp.34.636.296.164,-**. Berikut adalah Tabel dan Realisasi Anggaran yang mendukung untuk Pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian Keuangan (%) |
|----|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Rp17.959.468.161 | Rp9.699.359.560 | 54,01 |
| | | Program Kawasan Permukiman | Rp1.781.900.391 | Rp1.557.431.296 | 87,40 |
| | | Program Pengembangan Perumahan | Rp390.938.501 | Rp56.839.000 | 14,54 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp14.503.989.111 | Rp13.727.699.535 | 94,65 |

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2023 dari 2 (dua) sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan minimnya dana yang di anggarkan masih dapat melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi dengan sangat baik. Hal ini membuat efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat terealisasi, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- ✓ **Pembinaan**, setiap pertiga bulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan review dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan pembinaan;
- ✓ **Recruitment**, dalam eksekusi pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan perecruitment petugas yang bersertifikasi dengan tujuan agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik;
- ✓ **Mengadakan Perubahan dan Perbaikan Sistem**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan perubahan sistem seperti pembayaran gaji berdasarkan orang/jam, tidak lagi berdasarkan orang/hari, sehingga pekerja (teknisi) dibayar berdasarkan lama waktu pekerjaannya.
- ✓ **Penghargaan**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memenuhi dan atau melebihi target pekerjaan juga tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga memberikan sanksi kepada ASN yang tidak disiplin berupa pemotongan uang pendapatan ASN setiap bulannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.

Keberhasilan sasaran strategis tersebut ditunjukkan dengan tercapainya kondisi berikut :

1. Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum dipermukiman;
2. Meningkatnya panjang semenisasi yang dibangun dipermukiman;
3. Meningkatnya drainase yang dibangun dan dikelola dengan baik;
4. Meningkatnya jumlah titik PJU yang dikelola dengan baik;
5. Terbangunnya rumah ibadah yang dikelola dengan baik dipermukiman;
6. Terbangunnya penataan saluran yang dikelola dengan baik di permukiman;
7. Luasan kawasan kumuh yang tertata dengan baik;
8. Tertanganinya rumah tidak layak huni;

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah sebesar **75%** dari 4 (empat) indikator Kinerja, dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **“Baik.”**

Berikut adalah tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama 2023 :

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian | Jumlah IKU | Persentase |
|--------|-----------------|------------------|------------|------------|
| I | 86 s/d 100 | Sangat Berhasil | 0 | 0% |
| II | 56 s/d 85 | Baik | 1 | 75% |
| III | 0 s/d < 55 | Tidak Berhasil | 0 | 0% |

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini, bahwa prestasi yang dicapai ini tak lepas dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan dukungan dari seluruh pegawai untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang ditetapkan dan Rencana Kinerja 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat di jadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ke depan, berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan introspeksi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, guna terus membangun komitmen untuk memberikan hasil dan kontribusi secara nyata dan berkualitas bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ke depannya.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini kami buat dengan maksud memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mendorong aparaturnya pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Saran

Problematika perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di berbagai bidang yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan khususnya di bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Tindakan terus menerus untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KARIMUN**



MUHAMMAD ZULFAN ST.M.M.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP.197005312000121003